



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Moh Asrul Nuri bin Zen Zaenuri (alm);**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/27 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 64 b RT/RW 026/008, Kel. Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Pupy Afiolla Alias Olla Bin Pujiono;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/20 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo Gg. 6 No.22 RT/RW : 009/002, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Domisili : Jl. Kawi Gg. IV Baru No. 3B, Kelurahan Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eny Lestari, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum di Pos Bakumadin Blitar Cabang Kediri, berkantor di Jalan Futsal Perum PNS Rt.04 Rw.09 Kelurahan Banjar Melati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 155/Pid.Sus/2024 tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIOLOA Alias OLLA Bin PUJIONO bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II PUPY AFIOLOA Alias OLLA Bin PUJIONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah sikat pembersih pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah box tempat kaca mata;
 - Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcard.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah di lakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
4. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif baik pada saat proses penangkapan, Penyidikan hingga persidangan;
5. Terdakwa memiliki penyakit yang tidak bisa di sembuhkan (terlampir).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dan pada saat ditangkap Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) sedang berada di depan rumah dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO sedang berada di dalam rumah bersama dengan istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota dimintai tolong oleh anggota Kepolnsian Polsek Kandat Polres Kediri untuk menyelidiki Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO yang merupakan seorang penadah atau makelar barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan yang Terdakwanya pada saat itu sedang diproses penyidikan oleh petugas Kepolisian Polsek Kandat Polres Kediri karena diduga Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO sedang bersembunyi di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anggota Satresnarkoba melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dan ternyata benar Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO bersama istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI sedang berada di dalam rumah selanjutnya dari hasil interogasi dan pengecekan HP Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO bahwa ternyata Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO akan membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan saat itu akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis sabu diranjau di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan akan diambil sendiri oleh Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm). Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) datang menemui Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO di rumah kontrakannya di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk membeli sabu namun saat itu sabu milik Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO kosong dan jika sudah ada maka Terdakwa I MOCH.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) akan dikabari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) menghubungi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO lagi melalui WA dan menanyakan kembali apakah sudah ada sabunya tetapi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO menjawab tidak pasti (nanti dikabari kalau ada), selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) memesan dari CEBOL (DPO) melalui WA (tetapi untuk pesannya sudah dihapus) kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) menghubungi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO jika tidak jadi pesan sabu dikarenakan sudah memesan dari CEBOL, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO datang menemui Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) di rumahnya untuk titip beli sabu dan akhirnya keduanya patungan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) langsung dibawa MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO ditangkap oleh saksi dan tim. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut petugas dengan menggunakan HP Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO menyuruh untuk Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) agar segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO. Petugas juga melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu habis dikonsumsi oleh Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO bersama dengan istrinya saksi MAYA APRILIA SARI tetapi di dalam rumah ditemukan barang bukti peralatan hisap sabu berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sikat pembersih pipet, 1 (satu) buah korek api gas (yang disimpan menjadi satu di dalam 1 buah box tempat kaca mata dan ditemukan di dalam tabung pengering mesin cuci yang berada di dekat kamar mandi rumah kontrakan), 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan ditumpukan batu bata belakang rumah kontrakan), 1 (satu) buah box tempat kaca mata dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya (ditemukan di atas meja kamar). Kemudian selang beberapa menit Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) datang ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dan belum sempat masuk ke dalam rumah masih di pinggir jalan Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) langsung ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya (ditemukan di dalam saku celana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dari CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dari CEBOL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya didapatkan dengan cara diranjau. Dan cara Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu terlebih dahulu menghubungi CEBOL (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 081937627495 yang diberi nama "Cbbl" selanjutnya narkotika jenis sabu dikirim ke suatu tempat dan Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) diminta mengambilnya tanpa bertemu langsung (diranjau). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening di dalam plastik klip bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 04069/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 12960/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm), DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 12960/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Dan pada saat

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) sedang berada di depan rumah dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO sedang berada di dalam rumah bersama dengan istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota diminta tolong oleh anggota Kepolsian Polsek Kandat Polres Kediri untuk menyelidiki Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO yang merupakan seorang penadah atau makelar barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan yang Terdakwanya pada saat itu sedang diproses penyidikan oleh petugas Kepolisian Polsek Kandat Polres Kediri karena diduga Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO sedang bersembunyi di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anggota Satresnarkoba melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dan ternyata benar Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO bersama istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI sedang berada di dalam rumah selanjutnya dari hasil interogasi dan pengecekan HP Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO bahwa ternyata Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO akan membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan saat itu akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk narkotika jenis sabu diranjau di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan akan diambil sendiri oleh Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm). Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) datang menemui Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO di rumah kontrakannya di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk membeli sabu namun saat itu sabu milik Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO kosong dan jika sudah ada maka Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) akan dikabari, kemudian sekira pukul

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) menghubungi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO lagi melalui WA dan menanyakan kembali apakah sudah ada sabunya tetapi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO menjawab tidak pasti (nanti dikabari kalau ada), selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) memesan dari CEBOL (DPO) melalui WA (tetapi untuk pesannya sudah dihapus) kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) menghubungi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO jika tidak jadi pesan sabu dikarenakan sudah memesan dari CEBOL, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO datang menemui Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) di rumahnya untuk titip beli sabu dan akhirnya keduanya patungan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) langsung dibawa MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO ditangkap oleh saksi dan tim. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut petugas dengan menggunakan HP Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO menyuruh untuk Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) agar segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO. Petugas juga melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu dikarenakan narkotika jenis sabu habis dikonsumsi oleh Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO bersama dengan istrinya saksi MAYA APRILIA SARI tetapi di dalam rumah ditemukan barang bukti peralatan hisap sabu berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sikat

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



pembersih pipet, 1 (satu) buah korek api gas (yang disimpan menjadi satu di dalam 1 buah box tempat kaca mata dan ditemukan di dalam tabung pengering mesin cuci yang berada di dekat kamar mandi rumah kontrakan), 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan ditumpukan batu bata belakang rumah kontrakan), 1 (satu) buah box tempat kaca mata dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya (ditemukan di atas meja kamar). Kemudian selang beberapa menit Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) datang ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dan belum sempat masuk ke dalam rumah masih di pinggir jalan Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) langsung ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya (ditemukan di dalam saku celana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dari CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dari CEBOL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya didapatkan dengan cara diranjau. Dan cara Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu terlebih dahulu menghubungi CEBOL (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 081937627495 yang diberi nama "Cbb1" selanjutnya narkotika jenis sabu dikirim ke suatu tempat dan Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) diminta mengambilnya tanpa bertemu langsung (diranjau). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 04069/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 12960/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa **MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm), DKK** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 12960/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. PRIMA SETIAWAN, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI Polres Kediri Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dan pada saat ditangkap Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) sedang berada di depan rumah dan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO sedang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



berada di dalam rumah bersama dengan istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO,SH serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota dimintai tolong oleh anggota Kepolsian Polsek Kandat Polres Kediri untuk menyelidiki Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO yang merupakan seorang penadah atau makelar barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan yang Terdakwanya pada saat itu sedang diproses penyidikan oleh petugas Kepolisian Polsek Kandat Polres Kediri karena diduga Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO sedang bersembunyi di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anggota Satresnarkoba melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dan ternyata benar Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO bersama istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI sedang berada di dalam rumah selanjutnya dari hasil interogasi dan pengecekan HP Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO bahwa ternyata Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO akan membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan saat itu akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis sabu diranjau di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan akan diambil sendiri oleh Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm). Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) datang menemui Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO di rumah kontrakannya di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk membeli sabu namun saat itu sabu milik Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO kosong dan jika sudah ada maka Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) akan dikabari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) menghubungi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO lagi melalui WA dan menanyakan kembali apakah sudah ada sabunya tetapi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO menjawab tidak pasti (nanti dikabari kalau ada), selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) memesan dari CEBOL (DPO) melalui WA (tetapi untuk pesannya sudah dihapus) kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) menghubungi Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO jika tidak jadi pesan sabu dikarenakan sudah memesan dari CEBOL, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO datang menemui Terdakwa I di rumahnya untuk titip beli sabu dan akhirnya keduanya patungan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I langsung dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi dan tim. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut petugas dengan menggunakan HP Terdakwa II menyuruh untuk Terdakwa I agar segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa II. Petugas juga melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu dikarenakan narkotika jenis sabu habis dikonsumsi oleh Terdakwa II bersama dengan istrinya saksi MAYA APRILIA SARI tetapi di dalam rumah ditemukan barang bukti peralatan hisap sabu berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sikat pembersih pipet, 1 (satu) buah korek api gas (yang disimpan menjadi satu di dalam 1 buah box tempat kaca mata dan ditemukan di dalam tabung pengering mesin cuci yang berada di dekat kamar mandi rumah kontrakan), 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan ditumpukan batu bata belakang rumah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



kontrakan), 1 (satu) buah box tempat kaca mata dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya (ditemukan di atas meja kamar). Kemudian selang beberapa menit Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan belum sempat masuk ke dalam rumah masih di pinggir jalan Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya (ditemukan di dalam saku celana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II dari CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari CEBOL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya didapatkan dengan cara diranjau. Dan cara Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu terlebih dahulu menghubungi CEBOL (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 081937627495 yang diberi nama "Cbbl" selanjutnya narkotika jenis sabu dikirim ke suatu tempat dan Terdakwa I diminta mengambilnya tanpa bertemu langsung (diranjau). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa I langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening di dalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta tidak

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Saksi di periksa di persidangan terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI Polres Kediri Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dan saat ditangkap Terdakwa I sedang berada di depan rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah bersama dengan istrinya MAYA APRILIA SARI;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota dimintai tolong oleh anggota Kepolsian Polsek Kandat Polres Kediri untuk menyelidiki Terdakwa II yang merupakan seorang penadah atau makelar barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan yang Terdakwanya pada saat itu sedang diproses penyidikan oleh petugas Kepolisian Polsek Kandat Polres Kediri karena diduga Terdakwa II sedang bersembunyi di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anggota Satresnarkoba melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa II dan ternyata benar Terdakwa II bersama istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI sedang berada di dalam rumah selanjutnya dari hasil interogasi dan pengecekan HP Terdakwa II bahwa ternyata Terdakwa II akan membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa I dan saat itu akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk narkotika jenis sabu diranjau di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan akan diambil sendiri oleh Terdakwa I. Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I datang menemui Terdakwa II di rumah kontrakannya di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk membeli sabu namun saat itu sabu milik Terdakwa II kosong dan jika sudah ada maka Terdakwa I akan dikabari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lagi melalui WA dan menanyakan kembali apakah sudah ada sabunya tetapi Terdakwa II menjawab tidak pasti (nanti dikabari kalau ada), selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I memesan dari CEBOL (DPO) melalui WA (tetapi untuk pesannya sudah dihapus) kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika tidak jadi pesan sabu dikarenakan sudah memesan dari CEBOL, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumahnya untuk titip beli sabu dan akhirnya keduanya patungan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I langsung dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi dan tim. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut petugas dengan menggunakan HP Terdakwa II menyuruh untuk Terdakwa I agar segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa II. Petugas juga melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu dikarenakan narkotika jenis sabu habis dikonsumsi oleh Terdakwa II bersama dengan istrinya saksi MAYA APRILIA SARI tetapi di dalam rumah ditemukan barang bukti peralatan hisap sabu berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sikat pembersih pipet, 1 (satu) buah korek api gas (yang disimpan menjadi satu di dalam

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



1 buah box tempat kaca mata dan ditemukan di dalam tabung pengering mesin cuci yang berada di dekat kamar mandi rumah kontrakan), 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan ditumpukan batu bata belakang rumah kontrakan), 1 (satu) buah box tempat kaca mata dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya (ditemukan di atas meja kamar). Kemudian selang beberapa menit Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan belum sempat masuk ke dalam rumah masih di pinggir jalan Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan langsung dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya (ditemukan di dalam saku celana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dari CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari CEBOL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya didapatkan dengan cara diranjau. Dan cara Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu terlebih dahulu menghubungi CEBOL (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 081937627495 yang diberi nama "Cbbl" selanjutnya narkotika jenis sabu dikirim ke suatu tempat dan Terdakwa I diminta mengambilnya tanpa bertemu langsung (diranjau). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa I langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu).

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening di dalam plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah bersama istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI;
- Bahwa awalnya saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota dimintai tolong oleh anggota Kepolsian Polsek Kandat Polres Kediri untuk menyelidiki Terdakwa II yang merupakan seorang penadah atau makelar barang-barang yang diduga hasil dari kejahatan yang Terdakwanya pada saat itu sedang diproses penyidikan oleh petugas Kepolisian Polsek Kandat Polres Kediri karena diduga Terdakwa II sedang bersembunyi di wilayah Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Setelah mendapatkan informasi tersebut petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anggota Satresnarkoba melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa II dan ternyata benar Terdakwa II bersama istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI sedang berada di dalam rumah selanjutnya dari hasil interogasi dan pengecekan HP Terdakwa II bahwa ternyata Terdakwa II akan membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa I dan saat itu akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis sabu diranjau di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan akan diambil sendiri oleh Terdakwa I. Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I datang menemui Terdakwa II di rumah kontrakannya di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk membeli sabu namun saat itu sabu milik Terdakwa II kosong dan jika sudah ada maka Terdakwa I akan dikabari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lagi melalui WA dan menanyakan kembali apakah sudah ada sabunya tetapi Terdakwa II menjawab tidak pasti (nanti dikabari kalau ada), selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I memesan dari CEBOL (DPO) melalui WA (tetapi untuk pesannya sudah dihapus) kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika tidak jadi pesan sabu dikarenakan sudah memesan dari CEBOL, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumahnya untuk titip beli sabu dan akhirnya keduanya patungan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I langsung dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH dan tim. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut petugas dengan menggunakan HP Terdakwa II menyuruh untuk Terdakwa I agar segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa II. Petugas juga melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu habis dikonsumsi oleh Terdakwa II bersama dengan istrinya saksi MAYA APRILIA SARI tetapi di dalam rumah ditemukan barang bukti peralatan hisap sabu berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sikat pembersih pipet, 1 (satu) buah korek api gas (yang disimpan menjadi satu di dalam 1 buah box tempat kaca mata dan ditemukan di dalam tabung pengering mesin cuci yang berada di dekat

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi rumah kontrakan), 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan ditumpukan batu bata belakang rumah kontrakan), 1 (satu) buah box tempat kaca mata dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya (ditemukan di atas meja kamar). Kemudian selang beberapa menit Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan belum sempat masuk ke dalam rumah masih di pinggir jalan Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya (ditemukan di dalam saku celana). Lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II dari CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari CEBOL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya didapatkan dengan cara diranjau. Dan cara Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu terlebih dahulu menghubungi CEBOL (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 081937627495 yang diberi nama "Cbb1" selanjutnya narkotika jenis sabu dikirim ke suatu tempat dan Terdakwa I diminta mengambilnya tanpa bertemu langsung (diranjau). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa I langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa ciri-ciri narkotika yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 04069/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 12960/2024/NNF berupa kristal warna putih

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



dengan berat netto 0,052 gram dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm), DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 12960/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Dan pada saat ditangkap Terdakwa I sedang berada di depan rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah bersama dengan istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI;
- Bahwa awalnya saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH bersama dengan saksi PRIMA SETIAWAN, SE serta tim dari anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota dimintai tolong oleh anggota Kepolsian Polsek Kandat Polres Kediri untuk menyelidiki Terdakwa II yang merupakan seorang penadah atau makelar barang yang diduga hasil dari kejahatan yang Terdakwanya pada saat itu sedang diproses penyidikan oleh petugas Kepolisian Polsek Kandat Polres Kediri karena diduga Terdakwa II sedang bersembunyi di wilayah Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anggota Satresnarkoba melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa II dan ternyata benar Terdakwa II bersama istrinya yaitu saksi MAYA APRILIA SARI sedang berada di dalam rumah selanjutnya dari hasil interogasi dan pengecekan HP Terdakwa II bahwa ternyata Terdakwa II akan membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa I dan saat itu akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing patungan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk narkotika jenis sabu diranjau di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan akan diambil sendiri oleh Terdakwa I. Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa I datang menemui Terdakwa II di rumah kontrakannya di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk membeli sabu namun saat itu sabu milik Terdakwa II kosong dan jika sudah ada maka Terdakwa I akan dikabari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lagi melalui WA dan menanyakan kembali apakah sudah ada sabunya tetapi Terdakwa II menjawab tidak pasti (nanti dikabari kalau ada), selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I memesan dari CEBOL (DPO) melalui WA (tetapi untuk pesannya sudah dihapus) kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika tidak jadi pesan sabu dikarenakan sudah memesan dari CEBOL, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumahnya untuk titip beli sabu dan akhirnya keduanya patungan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I langsung dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH dan tim. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut petugas dengan menggunakan HP Terdakwa II menyuruh untuk Terdakwa I agar segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa II. Petugas juga melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu dikarenakan narkotika jenis sabu habis dikonsumsi oleh Terdakwa II bersama dengan istrinya saksi MAYA APRILIA SARI tetapi di dalam rumah ditemukan barang bukti peralatan hisap sabu berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sikat pembersih pipet, 1 (satu) buah korek api gas (yang disimpan menjadi satu di dalam 1 buah box tempat kaca mata dan ditemukan di dalam tabung pengering mesin cuci yang berada di dekat kamar mandi rumah kontrakan), 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan ditumpukan batu bata belakang rumah kontrakan), 1 (satu) buah box tempat kaca mata dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



beserta simcardnya (ditemukan di atas meja kamar). Kemudian selang beberapa menit Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan belum sempat masuk ke dalam rumah masih di pinggir jalan Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya (ditemukan di dalam saku celana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II dari CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari CEBOL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya didapatkan dengan cara diranjau. Dan cara Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu terlebih dahulu menghubungi CEBOL (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 081937627495 yang diberi nama "Cbb1" selanjutnya narkoba jenis sabu dikirim ke suatu tempat dan Terdakwa I diminta mengambilnya tanpa bertemu langsung (diranjau). Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa I langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dibungkus menggunakan plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I serta tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening di dalam plastik klip bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 04069/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 12960/2024/NNF berupa kristal warna putih

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,052 gram dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm), DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 12960/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Seperangkat alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan-sedotan;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik;
4. 2 (dua) buah sikat pembersih pipet;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) buah box tempat kaca mata;
8. 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya;
9. 149/PenPid.B-SITA/2024/PN Kdr, tanggal 14 Mei 2024 :
10. Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
11. 1 (satu) buah potongan sedotan plastik tempat menyimpan sabu-sabu;
12. 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcard;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 04069/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 12960/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram dimana barang bukti tersebut milik para Terdakwa dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 12960/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I datang menemui Terdakwa II di rumah kontrakannya di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk membeli sabu namun saat itu sabu milik Terdakwa II kosong dan jika sudah ada maka Terdakwa I akan dikabari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lagi melalui WA dan menanyakan kembali apakah sudah ada sabunya tetapi Terdakwa II menjawab tidak pasti (nanti dikabari kalau ada), selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I memesan dari CEBOL (DPO) melalui WA (tetapi untuk pesannya sudah dihapus) kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika tidak jadi pesan sabu dikarenakan sudah memesan dari CEBOL, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumahnya untuk titip beli sabu dan akhirnya keduanya patungan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I langsung dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH dan tim. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut petugas dengan menggunakan HP Terdakwa II menyuruh untuk Terdakwa I agar segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa II. Petugas juga melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu dikarenakan narkotika jenis sabu

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis dikonsumsi oleh Terdakwa II bersama dengan istrinya saksi MAYA APRILIA SARI tetapi di dalam rumah ditemukan barang bukti peralatan hisap sabu berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sikat pembersih pipet, 1 (satu) buah korek api gas (yang disimpan menjadi satu di dalam 1 buah box tempat kaca mata dan ditemukan di dalam tabung pengering mesin cuci yang berada di dekat kamar mandi rumah kontrakan), 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan ditumpukan batu bata belakang rumah kontrakan), 1 (satu) buah box tempat kaca mata dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya (ditemukan di atas meja kamar). Kemudian selang beberapa menit Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan belum sempat masuk ke dalam rumah masih di pinggir jalan Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan langsung dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh), 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya (ditemukan di dalam saku celana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II dari CEBOL (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari CEBOL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya didapatkan dengan cara diranjau. Dan cara Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu terlebih dahulu menghubungi CEBOL (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 081937627495 yang diberi nama "Cbbl" selanjutnya narkotika jenis sabu dikirim ke suatu tempat dan Terdakwa I diminta mengambilnya tanpa bertemu langsung (diranjau). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa I langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa ciri-ciri narkotika yang disita dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih bening dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Bahwa Terdakwa I mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) langsung dibawa MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) ke rumah kontrakan Terdakwa II PUPY AFIO LLA Alias OLLA Bin PUJIONO dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) dan Terdakwa II PUPY AFIO LLA Alias OLLA Bin PUJIONO ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 04069/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 12960/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa **MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm), DKK** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 12960/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 15598 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I Moh Asrul Nuri bin Zen Zaenuri (alm) dan Terdakwa II Pupy Afiolla Alias Olla Bin Pujiono** sebagai Para Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan **Terdakwa I Moh Asrul Nuri bin Zen Zaenuri (alm)** dan **Terdakwa II Pupy Afiolla Alias Olla Bin Pujiono** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian secara Tanpa Hak terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Para Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II dari CEBOL (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 04069/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 12960/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram dimana barang bukti tersebut milik para Terdakwa dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 12960/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bisa bersifat kumulatif dan juga bisa bersifat alternatif. Pengertian kumulatif dalam artian jika semua unsur ternyata terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut, sedangkan pengertian alternatif dalam artian jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I datang menemui Terdakwa II di rumah kontrakannya di Jl. Kawi Gang IV Baru No. 3B, Kel. Mojojoto, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri untuk membeli sabu namun saat itu sabu milik Terdakwa II kosong dan jika sudah ada maka Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) akan dikabari, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lagi melalui WA dan menanyakan kembali apakah sudah ada sabunya tetapi Terdakwa II menjawab tidak pasti (nanti dikabari kalau ada), selanjutnya pukul 12.00 WIB Terdakwa I memesan dari CEBOL (DPO) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA (tetapi untuk pesannya sudah dihapus) kemudian sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II jika tidak jadi pesan sabu dikarenakan sudah memesan dari CEBOL, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di rumahnya untuk titip beli sabu dan akhirnya keduanya patungan untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I langsung dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 para Terdakwa ditangkap oleh saksi PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH dan tim. Selanjutnya dari hasil interogasi tersebut petugas dengan menggunakan HP Terdakwa II PUPY AFIO LLA Alias OLLA Bin PUJIONO menyuruh untuk Terdakwa I agar segera datang ke rumah kontrakan Terdakwa II. Petugas juga melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu dikarenakan narkoba jenis sabu habis dikonsumsi oleh Terdakwa II bersama dengan istrinya saksi MAYA APRILIA SARI tetapi di dalam rumah ditemukan barang bukti peralatan hisap sabu berupa seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik, 2 (dua) buah sikat pembersih pipet, 1 (satu) buah korek api gas (yang disimpan menjadi satu di dalam 1 buah box tempat kaca mata dan ditemukan di dalam tabung pengering mesin cuci yang berada di dekat kamar mandi rumah kontrakan), 1 (satu) buah timbangan digital (ditemukan ditumpukan batu bata belakang rumah kontrakan), 1 (satu) buah box tempat kaca mata dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya (ditemukan di atas meja kamar). Kemudian selang beberapa menit Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan belum sempat masuk ke dalam rumah masih di pinggir jalan Terdakwa I langsung ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota dan langsung dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta plastik klip pembungkusnya dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh), 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



menyimpan sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcardnya (ditemukan di dalam saku celana). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MOCH. ASRUL NURI Bin ZEN ZAENURI (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa II PUPY AFIOLLA Alias OLLA Bin PUJIONO dari CEBOL (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dari CEBOL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya didapatkan dengan cara diranjau. Dan cara Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu terlebih dahulu menghubungi CEBOL (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 081937627495 yang diberi nama "Cbb1" selanjutnya narkotika jenis sabu dikirim ke suatu tempat dan Terdakwa I diminta mengambilnya tanpa bertemu langsung (diranjau). Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa I langsung membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa ciri-ciri narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa I berbentuk kristal warna putih bening dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil memiliki, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II dari CEBOL (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket "supra" (seperempat gram) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CEBOL (DPO) dengan cara transfer uang dulu ke nomor rekening yang diberikan oleh CEBOL (DPO) (untuk chat nomor rekening sudah dihapus/ditarik oleh CEBOL) sedangkan sabu akan diranjau (ditaruh di suatu tempat tanpa bertemu muka) di pinggir jalan Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan setelah diambil oleh Terdakwa I langsung dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 para Terdakwa ditangkap oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA SETIAWAN, SE dan saksi AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, SH dan tim, dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memertimbangkan mengenai pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah di lakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
4. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif baik pada saat proses penangkapan, Penyidikan hingga persidangan;
5. Terdakwa memiliki penyakit yang tidak bisa di sembuhkan (terlampir)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan yang di lakukan oleh Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa II sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri para Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah sikat pembersih pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah box tempat kaca mata;
- Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Moh Asrul Nuri bin Zen Zaenuri (alm)** dan **Terdakwa II Pupy Afiolla Alias Olla Bin Pujiono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.1.500.000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama **2 (dua) bulan** dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.1.500.000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol yang tutupnya terhubung dengan sedotan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sekrop dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah sikat pembersih pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah box tempat kaca mata;
- Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik tempat untuk menyimpan sabu

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 12 C warna hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo type F11 Pro warna hitam kombinasi ungu beserta simcard.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **04 Oktober 2024**, oleh kami, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **05 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.
M.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H., M.H.